



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aktifitas dan efisiensi yang produktif bagi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang merupakan pranata ke agamaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang kurang mampu;
 - b. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Buol;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3885);
 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH DI KABUPATEN BUOL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Buol.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten;
9. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang di kecamatan-kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buol;
10. Badan amil zakat, infaq dan shadaqah yang selanjutnya disebut BAZ adalah salah satu organisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzzaki yang menyerahkan zakat, infaq dan shadaqah;
12. Pengelola zakat, infaq dan shadaqah adalah badan yang dimiliki orang muslim dan berkewajiban menunaikan zakat;
13. Zakat adalah zakat Mall dan zakat Fithrah;
14. Zakat Mall adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
15. Zakat Fithrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau nilainya yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh seseorang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok atau nilainya untuk sehari pada hari Raya Idul Fithri;
16. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umat;
17. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seseorang muslim atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
18. Agama adalah Agama Islam;
19. Muzzaki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
20. Munafiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan infaq;
21. Mushaddiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan shadaqah;

22. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infaq dan shadaqah;
23. Badan Pelaksana Baz adalah lembaga pelaksana pengelolah zakat, infaq dan shadaqah;
24. Dewan Pertimbangan Baz adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ;
25. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan tehnik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah;
26. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZ;
27. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZ dimana pesan itu baru dilaksanakan setelah pemberi wasiat meninggal dunia;
28. Warisan adalah harta peninggalan seorang muslim yang meninggal dunia (Trikah) yang diserahkan kepada BAZ berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
29. Kafarat adalah denda wajib yang diberikan kepada BAZ oleh orang yang melanggar ketentuan Agama;
30. Barang adalah semua kekayaan seseorang atau badan yang dimiliki atau dikuasai yang berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimiliki, dihitung, diukut atau ditimbang termasuk hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan zakat ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan serta perlindungan dan pembinaan kepada para Muzakki, Mustahiq, dan Badan Amil Zakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain :

1. Meningkatkan Pelayanan bagi Masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata ke agamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III

ASAS DAN SASARAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Dalam Pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah berasaskan Keimanan dan Ketakwaan kepada Allah SWT, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Sasaran dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 6

- (1) Dengan Nama Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah maka pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- (2) Objek Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dikumpulkan dan diterima untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya sesuai dengan ketentuan Syariat Islam.
- (3) Subjek Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah orang Islam atau Badan milik orang Islam.

BAB V

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ)

Pasal 7

- (1) Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Buol;
- (2) Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang Susunan Kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (3) Untuk memperlancar tugas Badan Amil Zakat, Badan Pelaksana sesuai dengan tingkatnya membentuk UPZ pada setiap Kelurahan dan unit-unit kerja lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol.

Bagian Kedua
Susunan dan Tata Kerja BAZ

Pasal 8

- (1) Badan Amil Zakat (BAZ) disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif,
- (2) Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri atas unsur masyarakat, ulama dan Pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu
- (3) Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas serta badan Pelaksana.
- (4) Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Badan Pelaksana terdiri atas Seorang Ketua, Seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan
 - b. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;
 - c. Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;
- (5) Pejabat Departemen Agama karena tugasnya dapat diangkat sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Amil Zakat

Pasal 9

- (1) BAZ dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah bersama aparat dibawahnya;
- (2) Persyaratan Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Buol

BAB VI

TUGAS POKOK BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpul zakat sesuai wilayah oprasional.

- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Kabupaten bertugas :
 - a. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat;
 - b. Menunjuk akuntan untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administratif dan tehnik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat ;
 - b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
 - c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
 - d. Membentuk dan mengukuhkan unit pengumpul zakat sesuai wilayah operasional.
- (2) Dewan pertimbangan badan amil zakat kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi pengawas badan amil zakat kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas badan pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Pasal 12

Masa Kepengurusan Badan Amil Zakat pada semua tingkatan paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Ketua badan pelaksana Badan Amil Zakat disemua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.
- (2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan pelaksana Badan Amil Zakat disemua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan full time.

BAB VII

PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Kesatu

Harta yang di zakati

Pasal 14

- (1) Zakat terdiri atas :
 - a. Zakat maal/ harta
 - b. Zakat fitrah

- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
- a. Hasil pertambangan;
 - b. Emas, perak, uang
 - c. Perdagangan dan perusahaan
 - d. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan
 - e. Hasil perternakan
 - f. Hasil pendapatan dan jasa/zakat profesi
 - g. Rikaz
- (3) Perhitungan Zakat Maal menurut nisab dan haulnya (kadar dan ukurannya berdasarkan ketentuan syariat Islam)

Bagian Kedua

Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 15

- (1) Zakat, Infaq dan Shadaqah dikumpulkan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki, Munfiq atau Mushaddiq atas dasar pemberitahuan Muzakki, Munfiq atau Mushaddiq
- (2) BAZ dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki dengan persetujuan Bupati.

Pasal 16

BAZ dapat menerima harta selain Zakat, Infaq dan Shadaqah seperti Hibah, Wasiat, Warisan dan Kafarat.

Bagian Ketiga

Perhitungan dan Pembayaran Zakat

Pasal 17

- (1) Muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan syariat Islam.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (1) muzakki dapat meminta bantuan pada BAZ, atau BAZ memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung hartanya.
- (3) Zakat yang telah dikeluarkan kepada BAZ dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dan wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Lingkup Kewenangan Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah

Pasal 18

Lingkup kewenangan pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah oleh BAZ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
BESARNYA ZAKAT PENDAPATAN, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Kesatu
Zakat Pendapatan

Pasal 19

Zakat pendapatan dikeluarkan atau disisihkan dari pendapatan/penghasilan seorang muslim, sebelum dikeluarkan pajak, yang bekerja/berprofesi sebagai :

- a. Pegawai Negeri dan Swasta;
- b. Pejabat Negara;
- c. Pejabat Daerah;
- d. Pengusaha/Pedagang;
- e. Petani dan Nelayan;
- f. Dokter Praktek;
- g. Pengacara dan
- h. Profesi Lainnya.

Pasal 20

- (1) Besarnya zakat pendapatan yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pasal 19 adalah 2,5% dari penghasilan pertahun bagi pegawai negeri sipil, pejabat negara dan pejabat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya zakat pendapatan selain yang dimaksud ayat (1) dikeluarkan berdasarkan ketentuan syariat islam.
- (3) Besarnya zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan sebelum dikenakan pajak.

Bagian Kedua
Infaq dan Shadaqah

Pasal 21

Selain zakat pendapatan sebagaimana dimaksud pasal 19, Seorang muslim dapat mengeluarkan infaq dan atau shadaqah untuk kemaslahatan ummat.

Pasal 22

- (1) Besarnya Infaq bagi setiap muslim sebagaimana dimaksud pada pasal 21, akan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.
- (2) Bagi umat islam yang akan menunaikan Ibadah Haji dapat dikenakan Infaq Haji.
- (3) Besarnya Infaq Haji sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BAZ melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten Buol.

BAB IX
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADHAQAH

Pasal 23

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah digunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan kemaslahatan ummat.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Bupati.
- (4) Khusus Zakat Fitrah penerimaan, pengelolaan dan pendistribusiannya dihabiskan pada golongan yang berhak menerima yang berada diwilayah kelurahan dan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan syariat Islam.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur pengawas.
- (2) Pimpinan Unsur pengawas dipilih langsung oleh Anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan ditingkat Kabupaten.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ untuk mengawas dapat diminta bantuan akuntan public.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) Badan mil zakat memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

BAB XII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 26

Untuk menunjang pelaksanaan tugas BAZ, biaya operasional dan insentif pengurus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol setiap tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas

pelanggaran Peraturan Daerah ini, selain Pejabat Penyidik Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemasukkan rumah.
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan Surat.
 - e. Pemeriksaan Saksi.
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap pengelolaan zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, sadhaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupaiah) sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- (2) Orang atau badan yang melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat selain dari Badan Amil Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau orang/ badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas merupakan pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka setiap organisasi pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 15 Juni 2009

BUPATI BUOL


AMRAN H. BATALIPU

Diundangkan di Buol
pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


MACHMUD BACULU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL

TAHUN 2009 NOMOR 03